



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara *Maisir* dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
NIK : 1105092103020002
Tempat lahir : Meureubo
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Tempat tinggal : XXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: SP.Han/90/X/2024/Reskrim tanggal 31 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: PRINT-695/L.1.18/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024, terhitung sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 36/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 18 November 2024, terhitung sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 36/L.1.18/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XXX pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Ulee Titi Desa Pasi Pinang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu "melakukan jarimah maisir online dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Desa Pasi Pinang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX dan saksi XXX beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi XXX dan saksi XXX melihat Terdakwa XXX yang duduk disebuah meja dalam sebuah warung kopi sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs BOS27 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI MI A1 warna hitam dengan nomor handphone Perdana AXIS dengan Nomor 083107627764 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk XIAOMI MI A1 warna hitam dengan nomor handphone Perdana AXIS dengan Nomor 083107627764 dibawa ke POLRES Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong pada Situs BOS27 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI MI A1 warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo akun Dana dengan nomor 0821 6710 5680 atas nama RIAN AMANDA sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengisi saldo akun Dana tersebut Terdakwa langsung membuka situs BOS27 dan masuk kedalam akun dengan username: iyos098 dan Password asdf1234, selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit akun dengan pembayaran menggunakan saldo di akun Dana kemudian Terdakwa mengisi sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan deposit Terdakwa memilih menu permainan jenis Slot Mahjong Ways kemudian memilih menu angka taruhan yang di pasang dan Terdakwa langsung memainkan permainan jenis Slot Mahjong Ways dengan cara mengetuk layar secara berkali- kali,
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Weys Situs BOS27 tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika Terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika Terdakwa kalah maka uang dalam deposit Terdakwa akan berkurang dan bisa habis, Terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways Situs BOS27 tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh saksi selaku petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
 - Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
 - Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama XXX dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang terjadi tindak pidana jarimah maisir (perjudian) berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi juga dapat melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana saat berpatroli;
 - Bahwa Di tempat tersebut saksi hanya mendapati Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian) di warung kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa petugas kepolisian yang lain di antaranya bernama Brigadir XXX serta petugas berpakaian preman lainnya dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan Permainan Maisir (perjudian) dengan menggunakan jaringan Internet (online);
- Bahwa Jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis slot dengan nama MAHJONG WAYS yang dimainkan pada situs BOS27;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa secara kronologis terjadi pada Rabu Tanggal 30 Oktober 2024 Sekira Pukul 15.00 WIB, Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang bernama Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, banyak warga yang melakukan permainan judi jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat langsung menuju ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai ditempat tersebut melihat Terdakwa sedang bermain handphone dan saat didekati Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi jenis slot dengan nama MAHJONG WAYS. Kemudian saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, ternyata ditemukan beberapa barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi dan petugas lainnya antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI MI A1, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar screenshot permainan slot pada situs BOS27 dengan nama akun @ios098;
 - 1 (satu) lembar screenshot pengiriman DANA;
 - 1 (satu) lembar kartu perdana AXIS dengan nomor 0831-0762-7764;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh saksi dan petugas lainnya saat melakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak terdapat sejumlah uang tunai yang disita saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saat kami sampai dan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa pada awalnya tidak menyadari kedatangan kami karena sedang duduk dan asyik memainkan aplikasi maisir (perjudian) tersebut pada handphone miliknya. Kemudian kami meminta handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada kami. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat transaksi perjudian tersebut kepada kami;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa ada sedikit melakukan perlawanan berupa penolakan telah bermain judi, namun akhirnya mengakui dan tidak melarikan diri;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memainkan perjudian tersebut dengan membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone Terdakwa Merk XIOMI MI A1 Warna Hitam, kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 082167105680 atas nama Rian Amanda sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk ke Situs BOS27 dengan ID/Username @iyos098 dan Password asdf1234. Kemudian setelah akun tersebut sudah login Terdakwa melakukan pilihan deposit melalui akun DANA dan akan diberikan nomor handphone untuk dilakukan deposit (penyetoran) oleh akun tersebut. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit (penyetoran) ke nomor handphone yang sudah Terdakwa pilih setelah deposit berhasil barulah Terdakwa membuka pilihan menu permainan judi jenis slot bernama MAHJONG WAYS kemudian memilih menu angka taruhan yang dipasang dan Terdakwa langsung memainkan tersebut dengan cara mengetuk layar secara berkali-kali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa selama melakukan permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan karena Terdakwa selalu kalah dalam permainan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah memainkan perjudian tersebut sejak awal bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bernama XXX yang merupakan teman saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa Yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut hanya Terdakwa yang bernama XXX;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat yang berpakaian preman;
- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) dengan menggunakan jaringan internet (online);

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis slot yang bernama MAHJONG WAYS yang yang dimainkan melalui Situs BOS27;
- Bahwa Seingat saksi kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di di Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sambil minum kopi tersebut Terdakwa sedang bermain handphone dan saksi melihat Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) slot bernama MAHJONG WAYS dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu petugas tersebut melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, dan mengamankan 1 unit handphone Terdakwa yang digunakan untuk bermain lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Setahu saksi, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI MI A1 Warna Hitam;
- Bahwa ini barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saat penangkapan, saksi sedang duduk di samping Terdakwa, Terdakwa awalnya tidak menyadari kedatangan Petugas Kepolisian karena Terdakwa sedang asyik memainkan handphone. Kemudian Petugas Kepolisian meminta handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat perjudian tersebut kepada Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui tentang cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Mahjong Ways tersebut namun setahu saksi Terdakwa ada melakukan deposit sejumlah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk memasang taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa, namun menurut keterangan Terdakwa selama melakukan permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut sejak 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk duduk dan minum kopi di warung kopi tersebut namun saksi tidak ada mengajak Terdakwa untuk memainkan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi juga diamankan oleh petugas kepolisian namun bukan karena saksi ikut memainkan perjudian tersebut akan tetapi saksi hanya diminta keterangan tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di persidangan ini sama dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa Yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian Polres Aceh Barat yang berpakaian preman;
- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis slot yang bernama MAHJONG WAYS pada Situs BOS27;
- Bahwa Seingat Terdakwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama XXX sedang duduk-duduk sambil minum kopi di di Warung Kopi Ulee Titi yang beralamat di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sambil minum kopi tersebut Terdakwa sedang bermain handphone dan melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) jenis slot bernama MAHJONG WAYS dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu petugas tersebut melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, dan mengamankan 1 unit handphone Terdakwa yang digunakan untuk bermain lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita olehpetugas kepolisian dari Terdakwa hanya 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI MI A1 warna hitam serta isi-isinya;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saat penangkapan, Terdakwa awalnya tidak menyadari kedatangan Petugas Kepolisian karena Terdakwa sedang duduk dan asyik memainkan handphone. Kemudian Petugas Kepolisian meminta handphone tersebut dan

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyerahkan handphone tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat perjudian tersebut kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian tersebut dengan membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone Terdakwa Merk XIOMI MI A1 Warna Hitam, kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 082167105680 atas nama Rian Amanda sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk ke Situs BOS27 dengan ID/Username @iyos098 dan Password asdf1234. Kemudian setelah akun tersebut sudah login Terdakwa melakukan pilihan deposit melalui akun DANA dan akan diberikan nomor handphone untuk dilakukan deposit (penyetoran) oleh akun tersebut. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit (penyetoran) ke nomor handphone yang sudah Terdakwa pilih setelah deposit berhasil barulah Terdakwa membuka pilihan menu permainan judi jenis slot tersebut kemudian memilih menu angka taruhan yang dipasang dan Terdakwa langsung memainkan tersebut dengan cara mengetuk layar secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit pada malam sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) kali senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut karena Terdakwa tidak pernah menang;
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut sejak awal bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian tersebut hanya untuk menghilangkan suntuk di samping mengharapkan keuntungan dengan mendapatkan uang yang banyak dari permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa permainan tersebut merupakan permainan judi dan beranggapan permainan itu sama halnya dengan permainan-permainan berbayar lainnya, lalu Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindak pidana jarimah maisir (perjudian) tersebut dilarang dalam Islam dan Qanun Aceh;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam;
- Screenshot Permainan Slot pada situs BOS27 dengan nama akun @ios098;
- Screen Shot Pengiriman Dana;
- 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Axis dengan Nomor 083107627764;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 601/60049/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.355.402,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima ribu Empat Ratus Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi Ulee Titi Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kab. Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong ways menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam dengan cara membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone Terdakwa Merk XIOMI MI A1 Warna Hitam, kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 082167105680 atas nama Rian Amanda sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk ke Situs BOS27 dengan ID/Username @iyos098 dan Password asdf1234.

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah akun tersebut sudah login Terdakwa melakukan pilihan deposit melalui akun DANA dan akan diberikan nomor handphone untuk dilakukan deposit (penyetoran) oleh akun tersebut. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit (penyetoran) ke nomor handphone yang sudah Terdakwa pilih setelah deposit berhasil barulah Terdakwa membuka pilihan menu permainan judi jenis slot bernama MAHJONG WAYS kemudian memilih menu angka taruhan yang dipasang dan Terdakwa langsung memainkan tersebut dengan cara mengetuk layar secara berkali-kali;

5. Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
7. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp. 1.355.402,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa berupa Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI MI A1, warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

3.2. 1 (satu) lembar screenshot permainan slot pada situs BOS27 dengan nama akun @ios098;

3.3. 1 (satu) lembar screenshot pengiriman dana;

3.4. 1 (satu) lembar kartu perdana Axis dengan nomor 0831-0762-7764;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat,

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **XXX**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

8. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi Ulee Titi Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kab. Aceh Barat, Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong ways 2 menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam dengan cara Bahwa Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong ways menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam dengan cara membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone Terdakwa Merk XIOMI MI A1 Warna Hitam, kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 082167105680 atas nama Rian Amanda sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk ke Situs BOS27 dengan ID/Username @iyos098 dan Password asdf1234. Kemudian setelah akun tersebut sudah login Terdakwa melakukan pilihan deposit melalui akun DANA dan akan diberikan nomor handphone untuk dilakukan deposit (penyetoran) oleh akun tersebut. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit (penyetoran) ke nomor handphone yang sudah Terdakwa pilih setelah deposit berhasil barulah Terdakwa membuka pilihan menu permainan judi jenis slot bernama MAHJONG WAYS

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilih menu angka taruhan yang dipasang dan Terdakwa langsung memainkan tersebut dengan cara mengetuk layar secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa nilai taruhan senilai 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sebagaimana penetapan emas murni per Gram adalah senilai Rp. 1.355.402,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima ribu Empat Ratus Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*” sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan agar dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam dan Screenshot Permainan Slot pada situs BOS27 dengan nama akun @ios098, Screen Shot Pengiriman Dana, dan 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Axis dengan Nomor 083107627764 yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah *maisir* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas *maisir*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat :

- Q.S. Al-Baqarah ayat 219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ط وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ق
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

- Q.S. Al-Maidah ayat 90-91;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalil syar'i, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Mi A1, Warna Hitam;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Screenshot Permainan Slot pada situs BOS27 dengan nama akun @ios098;

5.3. Screen Shot Pengiriman Dana;

5.4. 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Axis dengan Nomor 083107627764;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Munawarah, S.Sy., M.H. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)